

Pengalihan PI 10% kepada BUMD: Perspektif Investor

Ali Nasir

Chairman, Regulatory Affairs Committee - IPA

ADPMET Webinar #2
September 30th, 2021



Pengalihan PI 10% Dalam Regulasi/Kontrak



Regulasi/Kontrak	Ringakasan Pengaturan
UU 22/2001	<ul style="list-style-type: none">- Tidak mengatur
PP 35/2004 Pasal 34	<ul style="list-style-type: none">- Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD. Participating Interest tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan BUMD secara kelaziman bisnis.- Pernyataan minat BUMD 60 hari
PSC (pre-Permen 37/2016) Pasal 16	<ul style="list-style-type: none">- Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.- BUMD wajib membayar 10% dari total biaya operasi yang telah dikeluarkan Kontraktor;- Kontraktor wajib membayar 10% dari total signature bonus dan deposit yang disimpan di SKK Migas- Pemabayaran kompensasi tersebut dilakukan secara tunai
Permen 37/2016 Pasal 12	<ul style="list-style-type: none">- Penawaran PI 10% kepada BUMD dilaksanakan melalui skema kerja sama.- Skema kerja sama dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor (“carry”).- Besaran kewajiban BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi- BUMD berhak mendapat sunk cost- Pengembalian terhadap pembiayaan (“carry”) tanpa dikenakan bunga.- Besaran pengembalian setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi minyak dan gas bumi dalam jumlah tertentu untuk BUMD.

Usulan Solusi Pengalihan PI 10% (1/2)




- Isu utama dalam Permen 37/2016 adalah terkait dengan kewajiban Kontraktor meng“carry” BUMD dan “pemberlakuan retroaktif” Permen 37.
- Pembiayaan PI BUMD dapat dilakukan melalui:
 - (i) lembaga pembiayaan pemerintah (SMI, INA, dll);
 - (ii) “Carry”
 - (ii) “Carry” + uplift cost
 - (iii) “Carry” + split tambahan
 - (iv) tanpa “Carry”, dilakukan secara kelaziman bisnis
- Skema yang paling sesuai dengan PP 35 dan PSC (pre-Permen 37) adalah tanpa “carry” – kelaziman bisnis.
- Jika skema “carry” masih dilanjutkan, sebaiknya diberlakukan hanya untuk PSC yang baru (ditandatangani setelah adanya Permen 37), tetapi inipun akan mengurangi daya saing Indonesia karena berdampak langsung terhadap keekonomian lapangan baru.
- Jika skema “carry” masih dilanjutkan, dan diberlakukan kepada PSC sebelum Permen 37, ini akan menimbulkan isu kepastian kontrak (contract sanctity). Insentif “carry” harus diberikan kepada Kontraktor agar Kontraktor dapat menerima kewajiban baru ini. Insentif “carry” harus dipisahkan dari insentif keekonomian lainnya (bila ada).
- Pemberian insentif “carry” juga disarankan untuk PSC yang ditandatangani setelah Permen 37 agar sesuai dengan ketentuan PP 35 dan daya saing investasi Migas di Indonesia semakin meningkat.

Usulan Solusi Pengalihan PI 10% (2/2)




- Sebelum disetujui pengalihan PI oleh pemerintah kepada BUMD, Kontraktor dan SKK Migas/ESDM terlebih dahulu menyepakati jumlah insentif yang fair.
- Mekanisme ini untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk berdiskusi dan mendapatkan the most fair compensation/incentive atas pengalihan PI tersebut (jadi bukan unilateral decision by the government).
- Tanggal efektif pengalihan PI sebaiknya disepakati antara Kontraktor dan Pemerintah saja (tanpa BUMD) dengan pertimbangan:
 - BUMD tidak mengeluarkan biaya sehingga tidak ada unsur “perhitungan keekonomian” di pihak BUMD; dan
 - Menghindari deadlock kesepakatan bila BUMD menginginkan bagian yang lebih besar dengan cara memilih tanggal masuk yang lebih menguntungkan sehingga membutuhkan insentif lebih besar dari Pemerintah.
- Signing Bonus, production bonus dan unrecovered cost juga harus dijadikan perhitungan yang dibebankan ke BUMD sebagai biaya operasi yang di carry Kontraktor karena BUMD ada di dalam PSC sebagai layaknya JV partner.
- Perlu time line yang jelas dan tegas untuk proses pengalihan PI sehingga ada kepastian penyelesaian pengalihan PI
- Alternatif lain pengganti PI 10% untuk daerah? RUU Migas?

Daya Tarik fiskal Indonesia



Source: IPA (2020), the 44th IPA Convention and Exhibition Infographic

Daya saing membaik, investasi naik, gap produksi-konsumsi membaik....



Source: BP Statistical Report & SKK Migas

Gara-gara Migas, Defisit Neraca Dagang 2018 Tembus US\$8,57 Miliar

Neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit hingga US\$8,57 miliar sepanjang 2018, sekaligus menjadi defisit pertama sejak 2014.



Hadjah Alaydrus - Bisnis.com
15 Januari 2019 | 11:57 WIB



Defisit Migas Bikin Sri Mulyani Pusing

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani

Senin, 04 November 2019 | 17:57 WIB



Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [Antara/Nova Wahyudi]

"Dari neraca migas yang negatif memang transaksi perdagangan sulit untuk positif,"



Thank you

<http://www.ipa.or.id>